



PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 02 September 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Babatan, 31 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari kerja Penggugat surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph, tanggal 19 Oktober 2021 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hrekan kerja Penggugat Sabtu tanggal 26 September 2015, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, tanggal 26 September 2015;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di pondok sebuah kebun yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak lahir di Kepahiang pada tanggal 27 Desember 2016 umur 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak bulan September 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat tempramental sehingga Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak dengan memukul Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat malas bekerja dan sering menyuruh Penggugat yang bekerja;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada bulan Agustus 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat cemburu melihat Penggugat dibantu oleh rekan kerja Penggugat yang bernama Rekan kerja Penggugat untuk mengurus pekerjaan Penggugat, kemudian Tergugat langsung memukul rekan kerja Penggugat dan terjadilah perkelahian antara Tergugat dengan rekan kerja Penggugat tersebut, setelah itu Tergugat memarahi Penggugat dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat tersebut, akibat drekan kerja Penggugat hal tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang sebab Penggugat takut jika tetap tinggal bersama Tergugat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, namun perdamaian tersebut tidak tercapai karena tidak ada solusi untuk hidup bersama kembali;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai drekan kerja Penggugat Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hrekan kerja Penggugat persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator yang telah dipilih Penggugat dan Tergugat melalui Majelis Hakim yaitu Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kepahiang, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Oktober 2021, mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 5.a benar, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat disebabkan anak menangis karena buang air besar sedangkan waktu itu Tergugat ada tamu, lalu Tergugat kasih tau Penggugat dan Penggugat pergi ke dapur dan membanting piring, akhirnya Tergugat emosi memukul Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5.b tidak benar, Tergugat tidak malas bekerja dan Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat bekerja;
- Bahwa posita nomor 5.c benar, Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat karena Tergugat sedang tidak ada uang;
- Bahwa posita nomor 6 benar, Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2021, Penggugat pergi meninggalkan rumah setelah sebelumnya bertengkar dengan Tergugat disebabkan Penggugat memang dekat dengan Rekan kerja Penggugat lebih drekan kerja Penggugat sekedar teman bahkan Tergugat pernah melihat langsung sewaktu Tergugat pergi kesungai pada malam hrekan kerja Penggugat dan Penggugat pergi ke WC tidak lama kemudian Tergugat pulang Rekan kerja Penggugat sudah berada berdua dengan Penggugat dekat WC;
- Bahwa posita nomor 8, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam repliknya, Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, dan tetap dengan dalil gugatan Pengugat;

Bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor, tanggal 26 Septmber 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, telah *dinazegelen* tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti P;

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahing, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di pondok kebun yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat karena keran di rumah Peggugat dan Tergugat tidak ada air, Peggugat mengaku kepada Saksi dipukul oleh Tergugat, lalu minta Saksi mengantar Peggugat ke rumah orang tua Peggugat, namun Saksi tidak mau;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Peggugat;
- Bahwa hubungan Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di pondok kebun yang beralamat di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa selama pernikahan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak September 2016 rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Peggugat dan Tergugat bertengkar dan berdasarkan cerita Peggugat kepada Saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Peggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Peggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah pada Peggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain drekan kerja Penggugat yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan drekan kerja Penggugat putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil identitas Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, sehingga terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama
Kepahiang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hrekan kerja Penggugat persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hrekan kerja Penggugat sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Kepahiang, namun tetap tidak berhasil untuk rukun kembali bersama mebina rumah tangga, oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana dituangkan dalam posita gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 26 September 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat yang mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya berpisah tempat tinggal, namun membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan Tergugat adalah sebagai pengakuan berklausula yang mana pengakuan tersebut disertai dengan tambahan terhadap dalil gugatan Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut secara formil disampaikan langsung oleh Tergugat di muka sidang dan secara materiil pengakuan Tergugat relevan dengan gugatan Penggugat, maka secara formil dan materiil pengakuan Tergugat dapat dianggap sebagai bukti permulaan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan membantah semua jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawabannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat diakui Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan bahwa "*barang siapa beranggapan mempunyai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu terhadap dalil Penggugat yang dibantah Tergugat dan perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga", maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi drekan kerja Penggugat pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, membuktikan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil drekan kerja Penggugat keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg. dan Pasal 306 - 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan untuk menguatkan dalil jawabannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 26 September 2015 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak September 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik (memukul) terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling mempedulikan lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawaddah dan rahmah) atau telah menyimpang drekan kerja Penggugat tujuan luhur perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicrekan kerja Penggugat jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan drekan kerja Penggugat suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindrekan kerja Penggugat mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqh lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً .

Artinya: “*Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain*”;

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “*Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “*Miitsaaqan Ghaliizhan*” (pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan drekan kerja
Penggugat salah satu pihak;

Menimbang, bahwa terlepas drekan kerja Penggugat siapa yang salah dan benar atau siapa yang memulai berbuat sesuatu yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, senyatanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi membina rumah tangga, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ((Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Penutup

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepahiang pada hrekan kerja Penggugat Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.** dan **Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hrekan kerja Penggugat itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh **Saibu, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Saibu, S.Ag.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp355.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 325/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)